



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 4/ TAHUN 1989

T E N T A N G

PENUNJUKAN REKANAN UNTUK PELAKSANA PENGADAAN DAN PENGIRIMAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL
KANTOR SETWILDA TINGKAT II NGANJUK DAN TUGAS OPERASIONAL KETUA DPRD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk memunjang kelancaran tugas operasional Kantor Setwilda Tingkat II Nganjuk dan tugas operasional Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu dilaksanakan pengadaan kendaraan bermotor roda empat ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menunjuk rekanan / pelaksana pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juli 1981 Nomor : 903 - 433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990 ;

MEMPERHATIKAN : Berita Acara hasil penelitian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 Juli 1989 Nomor : 025/1662/426. 17/1989 terhadap penawaran dari UD. BAHARDIO MOTORIS alamat

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN REKANAN UNTUK PELAKSANA PENGADAAN DAN PENGIRIMAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL KANTOR SETWILDA TINGKAT II NGANJUK DAN TUGAS OPERASIONAL KETUA DPRD

Pasal 1

Memunjuk Saudara NJOTO RAHARDJO, Direktur UD. RAHARDJO - MOTORS, alamat Jl. Kedungdoro Nomor 8 Surabaya, sebagai Rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman kendaraan bermotor - roda empat;

Jenis : Station Wagon
Karoseri : Adi Putro
M e r k : Mitsubishi L-300
Tahun : 1989
Warna : Biru Tua
Sebanyak : 2 (dua) Unit

dengan harga a Rp. 19.807.500,- = 2 X Rp. 19.807.500,- *
Rp. 39.615.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 2

Sumber biaya dari Pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, dibebankan pada Dana APBD Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990 Pasal 2P.0.16.1.03.001 (Proyek Pengadaan Sarana Kerja Pemda).

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan dimulai sejak berlakunya Keputusan ini dan harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 1989.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan - ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 14-7-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

kepada :

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 5. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II-
Nganjuk ;
 6. " Kepala Bagian Hukum & OT Setwilda Tingkat -
II Nganjuk ;
 7. " Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Ting
kat II Nganjuk ;
 8. " Bendaharawan Barang Setwilda Tingkat II -
Nganjuk ;
 9. " NJOTO RAHARDJO, Pengusaha UD. RAHARDJO MO -
TORS alamat Jl. Kedungdoro no. 8 Surabaya.
-